

**KEKUATAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SELONG**

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI	
Beli/hadiah/tukar dari	: HADIAH
Tanggal terima	: DEC 2008
Nomor induk	: 17/P-UGR/Sk-FH/XII/08
Nomor panggil	: 340 HAR/Sk K
Asal Dana	: SUMB MHS

Rawatlah buku ini baik-baik

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar S1
pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

**MUNAWIR HARIS
NPM. 0809/0808/FH/04**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2008**

KEKUATAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SELONG



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum

Oleh :

MUNAWIR HARIS


NPM : 0809/0808/FH/04

Pembimbing I



JOHAN MALIGAN, SH
NIDN : 082 5056 001

Pembimbing II



MUH. SALEH, SIP. MH
NIDN : 083 1127 602

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini dan setelah diadakan pengolahan data-data lapangan dan data kepustakaan dengan memperhatikan permasalahan yang ada maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti pengakuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR, 331 Rbg dan 1923 BW, adalah sebagai alat bukti yang syah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mutlak/sepurna.
2. Bahwa pengakuan di depan persidangan dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi.
3. Pengakuan yang diucapkan sebagai alat bukti di depan persidangan/dihadapan hakim, haruslah pengakuan yang benar-benar dikemukakan oleh pihak tergugat dan pengakuan itu membenarkan tentang adanya peristiwa hukum yang menjadi dalil/alasan penggugat.